

**RELEVANSI PENDIDIKAN HUKUM DENGAN PENEGAKAN HUKUM  
BERDASAR PANCASILA PADA AWAL BERDIRINYA NEGARA  
THE RELEVANCE OF LAW EDUCATION WITH LAW ENFORCEMENT  
BASED ON PANCASILA AT THE EARLY ESTABLISHMENT OF THE  
STATE**

**Pramono Suko Legowo  
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman  
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122  
pramono.legowo@unsoed.ac.id**

**Abstrak**

Pasal 2 ayat 2 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum berdasar Pancasila. Namun dalam praktiknya Pancasila tidak pernah menjadi alat analisa serta uji dalam pertimbangan hukum hakim. Faktor penyebab hal tersebut oleh karena pada awalnya para ahli hukum orang Indonesia terbentuk melalui sistem pendidikan barat, dengan demikian cara berpikir yang tertanam ke dalam alam pikir para ahli hukum itu adalah cara berpikir barat yang sangat berbeda sistem hukum serta budaya hukum asli Indonesia yang berdasar Pancasila.

**Kata Kunci :** pendidikan hukum, penegakan hukum Pancasila.

***Abstract***

*Article 2 section 2 Law No. 48 of 2009 concerning Judicial Authority states that the State Courts implement and enforce laws based on Pancasila. However, in practice, Pancasila has never been a tool for analysis and testing in the judge's law considerations. The factor that caused this was initially because Indonesian jurists were formed through the western education system, thus, the way of thinking that is embedded in the mindset of the jurists is a western way of thinking which is very different from the original Indonesian law system and law culture which is based on Pancasila.*

***Keywords :*** law education, Pancasila law enforcement.

**A. PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Pada waktu Indonesia berada dalam masa penjajahan, kehidupan hukum Indonesia tetap mempunyai warna yang berbeda, dengan hukum yang hidup pada masyarakat barat yang memang bersifat individualis, sehingga pemberlakuan hukum pun mengalami kendala.

Warna tersebut adalah warna Pancasila, yaitu adanya warna Ketuhanan yang sangat khas dengan membawa nilai kemanusiaan demi menjamin persatuan bangsa dalam kegotongroyongan yang mengutamakan musyawarah guna menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Inilah yang berbeda dengan model / tipe aliran baik Eropa Kontinental maupun Anglo Saxon, bahkan sebagai Negara muslim terbesar di dunia aturan yang berlaku dalam Negara Islam yang menggunakan aturan hukum Islam pun tidak persis sama penerapannya di Indonesia.

Konsep pemikiran para pendiri negara yang tertuang dalam Pancasila adalah merupakan norma dasar bagi sistem hukum Indonesia, merupakan karya yang khas bangsa yang secara antropologis merupakan "*local genius*" bangsa Indonesia. Pemikiran tentang kenegaraan dan kebangsaan yang dikembangkan oleh para pendiri Republik ini merupakan suatu hasil proses pemikiran "*eklektis inkorporasi*" menurut istilah Notonagoro. Oleh karena itu karya besar bangsa ini setingkat dengan pemikiran besar dunia lainnya seperti, liberalisme, sosialisme, komunisme, pragmatisme, sekulerisme serta paham besar lainnya (**Kaelan, 2013**).

Dari pendapat diatas terjadi salah kaprah penerapan hukum di Indonesia selama ini oleh karena kajian hukum intelektual barat mendominasi penerapan hukum Indonesia, sehingga hukum untuk kepentingan hak asasi manusia yang bersifat individualis telah diterapkan selama ini pada masyarakat Indonesia yang berpaham kehidupan kebersamaan dalam kekeluargaan. Padahal hukum yang hidup di Indonesia adalah hukum yang bukan diterapkan untuk individu akan tetapi hukum diterapkan untuk mengembalikan suasana kekeluargaan dalam masyarakat yang terguncang agar suasana kekeluargaan dalam kehidupan kebersamaan masyarakat dapat terjadi keharmonisan kembali.

Pancasila yang digali dan dirumuskan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945, dikatakan bukan hasil pemikiran sesaat, dan hal ini sangat tepat karena rumusan Pancasila tersebut merupakan hasil dari perasan sejarah panjang kehidupan dan budaya bangsa Indonesia sejak bertahun-tahun sebelumnya.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh pendidikan hukum dalam penerapan Pancasila?
2. Bagaimana kesalahpahaman pengertian Pancasila berpengaruh Terhadap Pandangan Hakim Indonesia?

### **Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian : Hukum Normatif
2. Sumber Data/Bahan Hukum : Data Primer dan Data Sekunder
3. Metode Analisis : Kualitatif

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengaruh Historis dan Budaya Dalam Pendidikan Hukum**

Dengan mengingat budaya dan adat istiadat yang tumbuh seiring usia masyarakat suatu bangsa, mestinya seluruh pranata dalam kehidupan sudah

tertata dan melembaga dalam kehidupan bermasyarakat, dimana setiap permasalahan yang timbul sudah semestinya tersedia pranata berupa aturan hukum spesifik untuk menyelesaikannya.

Namun di Indonesia kenyataan konkretnya tidaklah demikian oleh karena rakyat Indonesia mengalami masa penjajahan oleh negara lain yang sangat lama. Dalam hal ini yaitu mengenai cara penyelesaian permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam menegakkan hukum demi tercapainya keadilan, tidaklah menjadi mudah pada bangsa dan negara yang mengalami masa penjajahan, oleh karena otoritas hukum untuk penyelesaian di bidang peradilan ada pada pemerintah jajahan, yang pasti terpengaruh budaya penjajahnya.

Penjajahan berlangsung selama ratusan tahun, oleh bangsa yang mempunyai karakteristik yang sangat berbeda dengan adat, budaya dan pranata sosial lainnya, sehingga khususnya pranata hukum yang memang sudah ada tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, mengalami benturan dengan pranata hukum penjajah yang keberlakuannya diperkenalkan, kemudian dipaksakan oleh bangsa penjajah di tanah jajahan dengan menguasai pemerintahan negara.

Keadaan seperti tersebut yang menjadikan paradoks perkembangan hukum di Indonesia dari waktu ke waktu. Pada kehidupan masyarakat yang dijajah relatif terdapat hal-hal sebagai berikut: rasa segan, ketakutan, keterbelengguan, dan berbagai rasa rendah diri, yang selanjutnya bermanifestasi pada perasaan ketidakberdayaan menghadapi budaya dari luar yang relatif lebih maju, oleh karena memang sengaja dibawa dari negara penjajah yang lebih maju dan modern.

Pemerintah jajahan memaksakan kehendaknya dalam berbagai bidang di tanah jajahannya. Bidang politik, ekonomi, bahkan sosial dan budaya, serta yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan bangsa yakni bidang pendidikan dan tentu selanjutnya pendidikan hukum. Pemerintah jajahan Hindia Belanda pun berusaha mempengaruhi bangsa yang dijajah, dengan argumentasi kebenaran dalam kehidupan budaya bangsanya sendiri, melalui bidang pendidikan, padahal pendidikan dan kebudayaan merupakan hal yang sangat penting bagi tumbuh dan berkembangnya suatu bangsa, dimana bangsa yang satu dan bangsa lainnya mempunyai spesifikasi khas masing-masing.

Dalam perkembangannya para intelektual bangsa Indonesia, yaitu kaum terpelajar yang waktu itu menempuh pendidikan mulai menyadari, akan nasib bangsanya yang dijajah bangsa lain, dan mulai berpikir bahwa ada perbedaan budaya dan jati diri bangsa yang hidup dan menghidupi bangsa, berbeda dengan budaya bangsa penjajah. Dalam introduksi memperkenalkan buku Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, yang berisi tulisan Soediman Kartohadiprodo, dijelaskan sebagai berikut:

Atas perlakuan penjajah di bumi Indonesia Soediman Kartohadiprodo bersama dengan Notonagoro termasuk kedalam sedikit orang diantara sarjana-sarjana hukum Indonesia generasi pertama yang memberikan perhatian khusus terhadap Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia.

Dari para guru besarnya yang orang Belanda, beliau memperoleh pelajaran bahwa hukum yang berkaitan dengan kehidupan manusia bermasyarakat bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Namun beliau melihat keanehan dalam sistem hukum dari bangsa Belanda yang diajarkan, yaitu bahwa sistem hukum Belanda memberikan tempat pada kolonialisme, padahal jelas bahwa kolonialisme itu secara diametral bertentangan dengan rasa keadilan. Sebagai warga dari suatu bangsa yang selama ratusan tahun dijajah, beliau sangat merasakan ketidakadilan itu (**Kartohadiprodjo, 2009**).

Untuk mengetahui bahwa dunia pendidikan, khususnya pendidikan hukum sangat berpengaruh dalam perkembangan hukum di Indonesia, kita perlu mengetahui saat-saat masyarakat terpelajar Indonesia mulai mengenal apa yang disebut dengan istilah *legal scholarships*, yaitu saat ilmu hukum dunia barat masuk menjadi bentuk kajian hukum di Indonesia, yang pertama tentu kajian secara teoritikal. Kajian ini terwujud dalam bentuk kajian akademik yaitu bidang pendidikan hukum di Indonesia, berikut ini adalah paparan mengenai pengaruh pendidikan bangsa penjajah di bumi Indonesia.

Soediman Kartohadiprodjo termasuk kelompok generasi pertama sarjana hukum orang Indonesia, yakni orang-orang Indonesia yang memiliki keahlian di bidang hukum yang terdidik secara akademik. Soediman mempelajari hukum di *Rechtshogeschool* (sekolah tinggi hukum) di Jakarta yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda. Kurikulum dan sistem pengajarannya dan obyek yang diajarkannya (hukum dan ilmu hukum) adalah juga sama yang diajarkan di Belanda. Jadi, hukum, ilmu hukum dan cara berpikir yuridik yang dipelajari, baik yang di Jakarta maupun Belanda (Leiden), adalah hukum dan ilmu hukum serta cara berpikir yuridik Belanda (*civil law*). Ilmu hukum, hukum dan cara berpikir hukum itulah juga yang kemudian diajarkan kepada generasi-generasi berikutnya. Pada masa kini, juga cara berpikir yuridik Amerika (*common law*), sebagai varian lain dari cara berpikir barat mulai mempengaruhi cara berpikir para ahli hukum orang Indonesia. Jadi, para ahli hukum orang Indonesia itu terbentuk melalui sistem pendidikan barat, dengan demikian cara berpikir yang tertanam ke dalam alam pikir para ahli hukum itu adalah cara berpikir barat. Secara lebih umum, dapat dikatakan bahwa kelompok orang-orang terdidik Indonesia terbentuk melalui sistem pendidikan barat dan ilmu yang diajarkanpun berasal dari barat. Dengan demikian untuk membangun masa depan bangsa Indonesia pada masa kini kita terpengaruh melakukannya dengan menggunakan ilmu yang memang kita terima dari barat (**Kartohadiprodjo, 2009**).

Berdasarkan pendapat tersebut diatas maka memang harus diakui bahwa pendidikan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam perjalanan hidup bangsa Indonesia, namun dalam hal ini adalah pengaruh yang keliru oleh karena, ada perbedaan yang tajam antara dua bangsa yang hidup di tanah air Indonesia waktu itu, yakni bangsa Indonesia yang memang telah hidup dalam kepercayaan, ideologi, budaya, hukum adat serta kompleksitas kehidupan yang sangat lain dengan bangsa penjajah, yang datang dan hidup di bumi Indonesia, dan kemudian mengadakan penetrasi sesuai dengan maksudnya, untuk tinggal dan bercokol di bumi Indonesia sebagai penjajah.

Pendidikan Belanda sangat mempengaruhi pola pikir anak bangsa yang sedang mempelajari sistem ketatanegaraan yang sebenarnya keliru apabila diterapkan di Indonesia, Soediman Kartohadiprodo menyatakan:

Kelompok orang terpelajar Indonesia memperoleh pendidikannya dari barat (Belanda) melalui sistem dan pola pendidikan barat, maka cara berpikir yang terbentukpun dalam hakekatnya adalah cara berpikir barat. Karena itu juga cara orang Indonesia dalam membaca, memahami dan kemudian menerapkan UUD 1945 pun juga dilakukan dengan cara berpikir dan konsep-konsep barat tentang hukum, kenegaraan, politik dan ekonomi. Filsafat barat dan individualisme itu bertolak dari keyakinan bahwa "*men are created free and equal*". Sedangkan filsafat bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila justru bertolak dari keyakinan, bahwa manusia itu diciptakan dalam kebersamaan dengan sesamanya. Padahal sudah jelas bahwa UUD 1945 disusun berdasarkan filsafat yang berbeda, bahkan berlawanan dengan filsafat dan cara berpikir barat. Karena itu tidak mengherankan, jika terjadi interpretasi, pemahaman dan cara menerapkan UUD 1945 yang keliru (**Kartohadiprodo, 2009**).

Bangsa Indonesia yang terbiasa hidup dalam alam kekeluargaan, gotong royong, tolong menolong, kemudian harus menerima budaya yang lain yaitu paham individual, yang memang menjadi ciri khas umumnya negara barat, tentu terjadi kontradiksi dalam kehidupan di bumi Indonesia khususnya dalam bidang politik hukumnya. Disatu sisi masyarakat sudah terbiasa menyelesaikan permasalahan dengan mengangkat / menjunjung tinggi sifat hubungan kehidupan berdasarkan kekeluargaan yang lebih bersifat informal, namun disisi lain penetrasi penyelesaian formal individual terjadi.

Hidup dengan menjaga keselarasan dalam kebersamaan inilah jati diri bangsa, yang kemudian demi mempertahankannya maka bangsa Indonesia sepakat bila ada suatu formula yang menampung secara normatif nilai-nilai tersebut masuk dalam bentuk perundang-undangan. Kemudian mengiringi terbentuknya negara ini kesepakatan tersebut menjadi dasar yang tertuang dalam naskah Pembukaan UUD 45, yang kemudian secara konstitusional lebih diperjelas lagi saat ini dalam Pasal II Aturan Tambahan yang menyatakan bahwa Pembukaan dan pasal-pasal merupakan isi dari UUD 1945, sebagai konsitusi bangsa Indonesia.

Kemudian melalui kerja lembaga legislatif, maka semua perundang-undangan yang dibuat harus berdasar Pancasila, sehingga tidaklah aneh bahwa Tuhan ditarik dalam sistem undang-undang contoh dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, yang ini tidak terdapat pada negara lain.

## **2. Kesalahpahaman Pengertian Pancasila Berpengaruh Terhadap Pandangan Hakim Indonesia**

Pandangan hakim di Indonesia oleh karena pengaruh pendidikan Belanda pada era sebelum kemerdekaan dan masih tetap terbawa hingga saat ini, maka pada umumnya hakim Indonesia lebih mengutamakan apa yang tertulis sesuai bunyi undang-undang guna menerapkan hukum atas suatu kasus konkret

tertentu, pada umumnya negara-negara yang berpijak pada sistem Eropa Kontinental berpandangan hakim terikat pada undang-undang.

Demikian pula di Indonesia walaupun dalam wacana ilmiah telah diperkenalkan sistem hukum progresif, serta jelas tertulis dalam undang-undang kekuasaan kehakiman bahwa setiap putusan hakim harus berlandaskan Pancasila, namun kenyataan dalam praktik, hakim masih juga menjadi corong undang-undang, sehingga kepala putusan Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, terasa sekedar formalitas belaka, sehingga dapat diartikan lebih condong dengan istilah “demi keadilan berdasarkan undang-undang”. Dalam hal yang demikian sebenarnya hakim tidak menjalankan peranannya secara mandiri.

Sudikno Mertokusumo menyatakan, bahwa menurut pandangan Klasik yang dikemukakan oleh Montesquieu dan Kant, hakim dalam menerapkan undang-undang terhadap peristiwa hukum, sesungguhnya tidak menjalankan peranannya secara mandiri. Hakim hanyalah penyambung lidah atau corong undang-undang (*bouche de la loi*), sehingga hakim tidak dapat mengubah kekuatan hukum undang-undang, tidak dapat menambah dan tidak pula dapat menguranginya. Ini disebabkan karena menurut Montesquieu undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum positif. Oleh karena itu demi kepastian hukum, kesatuan hukum serta kebebasan warga negara yang terancam oleh kebebasan hakim, hakim harus ada di bawah undang-undang. Berdasarkan pandangan ini peradilan tidak lain hanyalah bentuk silogisme (**Mertokusumo, 2001**).

Senada dengan maksud hakim adalah hanya corong undang-undang, dalam teori Hans Kelsen tentang hukum, Jimly Asshidiqie menyatakan: dari sudut pandang dinamis, keputusan pengadilan yang mengadakan norma individual dibuat berdasarkan norma umum undang-undang atau kebiasaan, adalah cara yang sama halnya dengan norma umum tersebut yang dibuat berdasarkan konstitusi (**Asshiddiqie, 2006**).

Pandangan doktrin selama ini undang-undanglah yang menjadi prioritas untuk menyelesaikan kasus konkret yang kemudian dapat menjadi sebuah peristiwa hukum (**Mertokusumo, 1986**). Berikut dapat dicermati pendapat Lily Rasjidi dan IB Wiyasa tentang pandangan Kelsen yang dikenal berada dalam aliran positivisme hukum.

1. Tata hukum negara berlaku bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial (menurut Comte dan Spenser), bukan juga karena bersumber pada jiwa bangsa (menurut Savigny), dan bukan juga karena dasar-dasar hukum alam, melainkan karena mendapatkan bentuk positifnya dari instansi yang berwenang. Itu sebabnya pandangan Hans Kelsen memisahkan hukum dari faktor-faktor lainnya;
2. Hukum harus dipandang semata-mata dalam bentuk formalnya. Itu sebabnya bentuk hukum formal dipisahkan dari bentuk hukum material (**Rasjidi, 2015**).

Dari pendapat tersebut maka keadilan hukum terjebak dalam formalitas undang-undang yang kaku, padahal kehidupan masyarakat adalah dinamis, demikian pula setiap penyelesaian kasus yang sama pun sebenarnya masing-

masing mempunyai latar belakang yang berbeda, sehingga untuk kasus yang sama dapat berbeda penerapan hukumnya demi terciptanya keadilan yang hakiki, namun harus disesuaikan dengan keadilan yang hidup dalam masyarakat, karena dalam kehidupan masyarakatlah hukum itu bekerja. Dengan demikian setiap penerapan hukum dalam putusan selalu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai salah satu sasaran putusan hakim, guna menciptakan ketertiban masyarakat.

Seperti ditulis Tebbit bahwa, ideal kepastian hukum berakar pada formalisme hukum, akibatnya ada kecenderungan menafsirkan hukum sebagai sistem tertutup yang menganggap faktor sosial lain tidak relevan, serta mengikuti aturan demi aturan berarti mengabaikan rasa keadilan dalam menilai kasus khusus. Padahal kekhasan suatu kasus justru harus ditemukan dalam substansi situasi konkrit kasus itu, bukan dalam aturan formal yang seakan bisa disesuaikan dengan kasus. Akar seluruh prosedur adalah penilaian di balik penalaran yang sering tidak diungkap dan tanpa disadari (**Haryatmoko, 2012**).

Dalam hal ini pemuatan norma abstrak menjiwai norma konkret undang-undang sebagai dasar putusan. Dengan demikian masyarakat akan dapat menilai putusan yang dikeluarkan apakah telah sesuai dengan jiwa pandangan hidup bangsa yaitu Pancasila atau tidak. Hal tersebut dapat dirasakan dalam kehidupan bermasyarakat, karena lembaga pengadilan merupakan sarana strategis membudayakan Pancasila guna maksud tujuan aplikatif yaitu membumikan Pancasila (**Sulistiyono, 2007**).

## **C. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Ada kesalah pahaman penerapan Pancasila yang telah diuraikan diatas yang masih terpancang akibat pendidikan hukum yang diadakan pada masa penjajahan, yakni dari negara yang berasas individualisme yang berfokus pada pengembalian hak individu (HAM barat), sedangkan peradilan Pancasila berpangkal pada keyakinan bahwa manusia merupakan bagian dari alam semesta dengan segala hal yang ada di dalamnya sebagai suatu ke seluruhan yang terjalin secara harmonis. Manusia diciptakan Tuhan dengan kodrat sebagai mahluk bermasyarakat yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena itu bertaqwa dan mengabdikan Tuhan menjadi kewajiban manusia yang wajar, dan seterusnya sampai makna semua sila dalam Pancasila terpenuhi, itulah sejati dari dasar budaya hukum Indonesia.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- Asshiddiqie, Jimly. (2006). Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekjend & Kepaniteraan MKRI.
- Kaelan. (2013). Negara Kebangsaan Pancasila (Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya). Yogyakarta: Paradigma.
- Kartohadiprojo, Soediman. (2010). Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Yogyakarta: Gatra Pustaka.
- Mertokusumo, Sudikno. (1986). Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. (2001). Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Rasjidi, Lili dan IB Wiyasa. (2015). Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif) . Kerjasama Sek Jen MK RI dan Pusat Studi Konstitusi FH. Universitas Andalas.
- Sulistiyono, Adi. (2007). Mengembangkan Paradigma Nonlitigasi di Indonesia. LPP & UPT UNS Press.
- Wuryadi. (2011). Pancasila Untuk Indonesia dan Dunia (Konsistensi dan Dinamika Gagasan Bung Karno). Makalah Seminar Pancasila Untuk Indonesia dan Dunia - Peringatan 60 Tahun Pidato Prof. Notonagoro pada promosi Doktor Ir. Soekarno.